
**PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) SEBAGAI
INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DALAM PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK: STUDI EMPIRIS DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA
BATU**

Rif'an Nasikhudin¹

¹Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

muarifrifan1@gmail.com

Abstrak

Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum dan sosial di Indonesia meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tingginya angka dispensasi kawin menunjukkan bahwa pendekatan regulatif belum sepenuhnya efektif sehingga diperlukan strategi preventif yang berorientasi pada pembinaan remaja. Salah satu upaya yang dikembangkan oleh Kementerian Agama adalah Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum, penguatan karakter, serta kesiapan remaja dalam membangun kehidupan keluarga pada masa yang tepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program BRUS di Kementerian Agama Kota Batu dan mengkaji urgensinya sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dalam pencegahan perkawinan anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat Kementerian Agama, fasilitator BRUS, pihak sekolah, serta peserta program. Analisis dilakukan menggunakan teori perlindungan hukum preventif Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRUS memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi hukum, memperkuat nilai moral dan keagamaan, serta membangun kesadaran remaja mengenai risiko perkawinan anak. Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, cakupan pelaksanaan yang belum merata, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menegaskan bahwa BRUS merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang perlu diperkuat melalui penguatan regulasi, perluasan jangkauan program, serta sinergi antarlembaga agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam menekan angka perkawinan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Program BRUS, Perlindungan Hukum Preventif, Perkawinan Anak, Kementerian Agama, Philipus M. Hadjon.

Abstract

Child marriage remains a significant legal and social issue in Indonesia despite the enactment of Law Number 16 of 2019, which increased the minimum legal age for marriage. The persistently high number of marriage dispensation cases indicates that regulatory measures alone are insufficient, highlighting the need for preventive approaches targeting adolescents.

One of the initiatives introduced by the Ministry of Religious Affairs is the School-Age Youth Guidance Program (Bimbingan Remaja Usia Sekolah/BRUS), designed to strengthen legal awareness, character development, and adolescents' readiness for future family life. This study aims to analyze the implementation of the BRUS Program at the Ministry of Religious Affairs of Batu City and examine its urgency as an instrument of preventive legal protection against child marriage. This research employed a qualitative empirical approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving officials of the Ministry of Religious Affairs, BRUS facilitators, school representatives, and student participants. Data were analyzed using Philipus M. Hadjon's theory of preventive legal protection. The findings reveal that BRUS plays a strategic role in enhancing legal literacy, strengthening religious and moral values, and increasing adolescents' awareness of the risks associated with child marriage. Nevertheless, the program still faces several challenges, including limited human resources, uneven implementation across schools, and insufficient interinstitutional coordination. This study concludes that BRUS represents an important preventive legal protection mechanism that requires stronger regulatory support, broader implementation, and greater institutional collaboration to effectively reduce child marriage in Indonesia.

Keywords: BRUS Program, Preventive Legal Protection, Child Marriage, Ministry of Religious Affairs Philipus M. Hadjon.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi salah satu persoalan strategis dalam pembangunan hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Meskipun pemerintah telah melakukan reformasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan anak belum sepenuhnya dapat ditekan. Fenomena tersebut tercermin dari masih tingginya permohonan dispensasi kawin di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum secara otomatis mengubah perilaku masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan hukum yang bersifat normatif memerlukan dukungan strategi preventif yang mampu membangun kesadaran hukum, sosial, dan moral masyarakat sejak usia remaja.

Secara global, perkawinan anak dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak karena berdampak pada terhambatnya akses pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, kemiskinan antargenerasi, serta tingginya potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Di Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, pemahaman keagamaan, dan perkembangan teknologi digital yang membentuk pola pergaulan remaja. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak dapat hanya

mengandalkan instrumen hukum represif, tetapi memerlukan pendekatan edukatif yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, konsep perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan melalui kebijakan, pembinaan, edukasi, dan pelayanan publik sebelum terjadi pelanggaran hak masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui sanksi setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu mengurangi potensi munculnya pelanggaran sejak dini. Dengan demikian, kebijakan preventif memiliki posisi yang sama pentingnya dengan instrumen penegakan hukum dalam mewujudkan tujuan negara hukum yang berorientasi pada perlindungan warga negara.

Sebagai implementasi pendekatan preventif tersebut, Kementerian Agama mengembangkan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai bagian dari strategi pembinaan remaja berbasis pendidikan keagamaan, penguatan karakter, dan literasi hukum. Program ini diarahkan untuk membekali remaja dengan pemahaman mengenai kesiapan berkeluarga, kesehatan reproduksi, pembangunan karakter, serta konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan anak. Dengan demikian, BRUS tidak hanya diposisikan sebagai kegiatan penyuluhan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang berfungsi melindungi hak anak melalui pendekatan preventif.

Di Kota Batu, implementasi Program BRUS menjadi menarik untuk dikaji karena daerah ini masih menghadapi permohonan dispensasi kawin meskipun menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat yang sama, Kota Batu merupakan daerah dengan mobilitas sosial tinggi sebagai kota wisata sehingga remaja menghadapi berbagai tantangan sosial yang membutuhkan penguatan kapasitas melalui program pembinaan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadikan Kota Batu sebagai lokasi yang relevan untuk menilai efektivitas BRUS dalam konteks perlindungan hukum preventif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan hukum, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi regulasi, faktor penyebab perkawinan anak, atau efektivitas program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Kajian yang secara khusus menganalisis Program BRUS sebagai instrumen perlindungan hukum preventif masih sangat

terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya belum mengintegrasikan analisis implementasi kebijakan dengan teori perlindungan hukum preventif Philipus M. Hadjon sehingga kontribusi kebijakan BRUS terhadap perlindungan hak anak belum menggambarkan secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan menempatkan Program BRUS sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang dianalisis melalui perspektif teori Philipus M. Hadjon. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan program, tetapi juga mengevaluasi bagaimana kebijakan pembinaan remaja mampu menjalankan fungsi negara dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak anak melalui pendekatan edukatif, moral, dan kelembagaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan kebijakan pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) di Kementerian Agama Kota Batu serta mengkaji urgensinya sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dalam pencegahan perkawinan anak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dalam pencegahan perkawinan anak di Kementerian Agama Kota Batu. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan program, persepsi para pelaksana dan peserta, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana norma hukum yang mengatur pencegahan perkawinan anak diimplementasikan dalam praktik melalui kebijakan BRUS. Dasar hukum yang menjadi rujukan penelitian meliputi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri

Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Lokasi penelitian berada di Kementerian Agama Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, yang dipilih secara purposif karena merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan Program BRUS sebagai bagian dari strategi pencegahan perkawinan anak. Selain memiliki karakteristik sosial yang dinamis sebagai daerah wisata, Kota Batu juga masih menghadapi permohonan dispensasi kawin sehingga menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji efektivitas kebijakan preventif yang dijalankan oleh pemerintah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Batu, fasilitator Program BRUS, penyuluh agama, guru atau pendamping sekolah, serta peserta Program BRUS. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program sehingga mampu memberikan informasi yang kredibel mengenai implementasi BRUS. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Kementerian Agama, laporan pelaksanaan Program BRUS, data dispensasi kawin, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan Program BRUS, efektivitas program, hambatan implementasi, serta persepsi para pemangku kepentingan terhadap peran BRUS dalam mencegah perkawinan anak. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan kegiatan BRUS, interaksi antara fasilitator dan peserta, serta dinamika pembelajaran selama program berlangsung. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan melalui penelaahan terhadap laporan kegiatan, modul BRUS, data dispensasi kawin, regulasi, foto kegiatan, dan dokumen administratif lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu ditranskripsikan, kemudian diseleksi berdasarkan relevansinya

dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dikategorikan ke dalam tema-tema utama, seperti implementasi Program BRUS, bentuk perlindungan hukum preventif, efektivitas program, serta hambatan pelaksanaan. Data yang telah dikategorikan kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi analitis sebelum dilakukan interpretasi menggunakan teori perlindungan hukum preventif.

Kerangka analisis penelitian menggunakan teori Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum preventif. Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana Program BRUS menjalankan fungsi negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebelum terjadinya pelanggaran hukum berupa perkawinan anak. Analisis difokuskan pada tiga indikator utama, yaitu fungsi edukatif, fungsi preventif kebijakan, dan penguatan kelembagaan dalam melindungi hak-hak anak. Dengan menggunakan kerangka tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan implementasi program, tetapi juga mengevaluasi kontribusi BRUS terhadap penguatan sistem perlindungan hukum preventif di Indonesia.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan melalui pencocokan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada beberapa informan kunci agar data yang diperoleh sesuai dengan kondisi empiris. Penerapan ketiga teknik tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas, konsistensi, dan validitas temuan penelitian sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Preventif

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan salah satu inovasi kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian Agama sebagai upaya preventif dalam menekan angka perkawinan anak melalui pendekatan edukatif, keagamaan, dan pembinaan karakter. Berbeda dengan pendekatan represif yang bekerja setelah terjadinya pelanggaran hukum, BRUS diarahkan untuk membangun kesadaran hukum dan kesiapan remaja sebelum memasuki usia perkawinan. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa program ini tidak hanya

berfungsi sebagai kegiatan penyuluhan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang bertujuan melindungi hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program BRUS di Kementerian Agama Kota Batu dilakukan melalui kerja sama antara Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, penyuluh agama, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi mengenai hukum perkawinan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, pembentukan karakter, etika pergaulan, literasi digital, serta perencanaan masa depan. Materi tersebut disusun secara terpadu agar peserta memperoleh pemahaman bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan yang sah menurut agama dan negara, melainkan juga memerlukan kesiapan psikologis, ekonomi, sosial, dan spiritual.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan edukatif yang diterapkan dalam BRUS mampu meningkatkan kesadaran peserta mengenai risiko perkawinan anak. Sebelum mengikuti program, sebagian peserta masih memahami perkawinan sebagai solusi terhadap persoalan pergaulan remaja atau tekanan sosial di lingkungan sekitar. Setelah mengikuti kegiatan BRUS, peserta mulai memahami bahwa perkawinan pada usia anak memiliki konsekuensi yang luas, seperti meningkatnya risiko putus sekolah, tingginya angka perceraian, gangguan kesehatan reproduksi, serta rendahnya kesiapan ekonomi dalam membangun keluarga. Perubahan cara pandang tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan melalui BRUS tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk pola pikir yang lebih rasional dalam mengambil keputusan mengenai masa depan.

Dari perspektif perlindungan hukum, perubahan kesadaran tersebut merupakan indikator penting keberhasilan kebijakan preventif. Perlindungan hukum tidak selalu diwujudkan melalui penerapan sanksi, tetapi juga melalui kebijakan yang mampu mencegah masyarakat melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum atau merugikan hak-hak mereka sendiri. Dalam konteks perkawinan anak, negara berkewajiban menciptakan sistem yang mampu mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Melalui BRUS, negara menjalankan fungsi tersebut dengan memberikan pendidikan hukum dan penguatan nilai-nilai sosial kepada remaja sebelum mereka memasuki usia perkawinan.

Implementasi BRUS di Kota Batu juga menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan

hukum dan pendekatan keagamaan. Materi yang disampaikan kepada peserta tidak hanya menjelaskan ketentuan mengenai batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengaitkannya dengan nilai-nilai Islam mengenai tanggung jawab keluarga, kematangan dalam mengambil keputusan, dan pentingnya menjaga kemaslahatan. Integrasi tersebut menjadikan proses internalisasi nilai berlangsung lebih efektif karena peserta memperoleh legitimasi hukum sekaligus legitimasi moral dan keagamaan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa pendekatan preventif berbasis nilai memiliki posisi strategis dalam membangun budaya hukum di kalangan remaja. Kesadaran hukum yang lahir melalui proses pendidikan umumnya lebih bertahan dibandingkan kepatuhan yang hanya didasarkan pada ancaman sanksi. Oleh karena itu, BRUS berkontribusi dalam membentuk *legal culture* yang mendorong remaja menaati ketentuan hukum mengenai usia perkawinan karena memahami tujuan perlindungan yang ingin diwujudkan oleh negara.

Keberhasilan implementasi BRUS juga dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai aktor. Penyuluh agama berperan sebagai fasilitator yang menyampaikan materi secara komunikatif, sekolah menyediakan ruang bagi pelaksanaan program, sedangkan Kementerian Agama bertindak sebagai koordinator dan penyusun kebijakan. Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor agar pesan yang disampaikan kepada remaja menjadi konsisten dan berkelanjutan. Dengan demikian, BRUS tidak hanya membangun kapasitas individu peserta, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan fungsi perlindungan anak.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa implementasi BRUS masih menghadapi beberapa keterbatasan. Pelaksanaan program belum menjangkau seluruh sekolah di wilayah Kota Batu karena keterbatasan jumlah fasilitator dan alokasi anggaran. Selain itu, pelaksanaan kegiatan masih bersifat periodik sehingga intensitas pembinaan belum cukup untuk membentuk perubahan perilaku secara menyeluruh. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat program belum dirasakan secara merata oleh seluruh remaja usia sekolah yang menjadi sasaran kebijakan.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum preventif Philipus M. Hadjon, implementasi BRUS menunjukkan bahwa negara telah menjalankan fungsi preventif melalui penyediaan kebijakan edukatif sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Menurut Hadjon,

perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya sehingga potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalkan sejak awal. Dalam konteks penelitian ini, BRUS merupakan bentuk konkret implementasi teori tersebut karena program diarahkan untuk meningkatkan literasi hukum, memperkuat karakter, dan membangun kesiapan remaja sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum preventif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh keberlanjutan pelaksanaannya. Program yang hanya dilaksanakan secara terbatas akan menghasilkan perlindungan hukum yang bersifat parsial sehingga belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan anggaran menjadi prasyarat penting agar BRUS mampu berkembang sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, implementasi Program BRUS di Kota Batu memperlihatkan bahwa pendekatan preventif melalui pendidikan hukum, penguatan nilai keagamaan, dan pembinaan karakter memiliki kontribusi nyata dalam membangun kesadaran remaja mengenai bahaya perkawinan anak. Meskipun masih menghadapi berbagai kendala operasional, program ini telah menunjukkan fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang memperkuat peran negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh, memperoleh pendidikan, dan merencanakan masa depan secara lebih matang.

B. Efektivitas Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Efektivitas suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari pencapaian target kuantitatif, tetapi juga dari kemampuannya menghasilkan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok sasaran. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dirancang sebagai instrumen preventif yang berorientasi pada pembentukan kesadaran hukum, penguatan karakter, dan peningkatan kesiapan remaja sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, efektivitas BRUS perlu dianalisis secara komprehensif dengan memperhatikan dimensi normatif, edukatif, dan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BRUS di Kota Batu telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum peserta mengenai batas usia perkawinan,

hak-hak anak, serta konsekuensi hukum dari perkawinan anak. Sebelum mengikuti program, sebagian besar peserta hanya mengetahui bahwa perkawinan merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Islam, tetapi belum memahami bahwa negara menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Setelah mengikuti BRUS, peserta mulai memahami bahwa ketentuan usia perkawinan bukanlah pembatasan terhadap hak seseorang untuk menikah, melainkan kebijakan negara untuk menjamin kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi calon pasangan.

Perubahan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa BRUS berhasil menjalankan fungsi edukatif sebagai sarana peningkatan kesadaran hukum (*legal awareness*). Kesadaran hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan yang lahir dari pemahaman akan tujuan hukum cenderung lebih bertahan dibandingkan kepatuhan yang didasarkan pada ancaman sanksi. Dalam konteks ini, BRUS tidak hanya menyampaikan informasi mengenai aturan hukum, tetapi juga menjelaskan alasan filosofis, sosiologis, dan religius di balik pembatasan usia perkawinan sehingga peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Selain meningkatkan literasi hukum, BRUS juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter remaja. Materi mengenai tanggung jawab keluarga, pengendalian diri, etika pergaulan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan masa depan mendorong peserta untuk menempatkan pendidikan dan pengembangan diri sebagai prioritas sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Perubahan orientasi tersebut menjadi indikator penting bahwa program tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga membentuk cara pandang baru mengenai makna perkawinan yang bertanggung jawab.

Meskipun demikian, efektivitas BRUS belum dapat diukur secara optimal melalui indikator penurunan angka perkawinan anak dalam jangka pendek. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin di Kota Batu masih terjadi meskipun program telah dilaksanakan. Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan kegagalan program, karena perubahan perilaku sosial pada umumnya memerlukan waktu yang relatif panjang. BRUS merupakan kebijakan preventif yang berorientasi pada investasi sosial jangka panjang sehingga dampaknya baru akan terlihat apabila pelaksanaan program dilakukan secara berkesinambungan dan menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program preventif tidak dapat diukur

hanya berdasarkan indikator statistik tahunan. Pendekatan semacam itu berpotensi mengabaikan perubahan-perubahan sosial yang sedang berlangsung di tingkat individu maupun komunitas. Dalam penelitian ini, efektivitas BRUS justru lebih terlihat pada meningkatnya kesadaran peserta mengenai pentingnya pendidikan, kesiapan ekonomi, kesehatan reproduksi, dan kematangan psikologis sebelum menikah. Perubahan tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting dalam menekan praktik perkawinan anak pada masa mendatang.

Dari perspektif Philipus M. Hadjon, efektivitas perlindungan hukum preventif bergantung pada kemampuan negara menghadirkan mekanisme yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum pelanggaran tersebut benar-benar terjadi. Dalam konteks ini, BRUS telah menjalankan fungsi preventif melalui pendidikan hukum, penyuluhan keagamaan, dan pembentukan karakter. Akan tetapi, fungsi preventif tersebut masih memerlukan penguatan kelembagaan agar mampu menjangkau lebih banyak remaja di berbagai satuan pendidikan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas BRUS dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi antarlembaga. Sekolah, keluarga, penyuluh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berfungsi secara optimal, maka pesan-pesan yang disampaikan dalam BRUS akan sulit diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, efektivitas BRUS tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi atau kompetensi fasilitator, tetapi juga oleh keberhasilan membangun sinergi lintas sektor dalam mendukung perlindungan anak.

Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam BRUS memiliki keunggulan dibandingkan pendekatan yang hanya menitikberatkan pada penegakan hukum. Penegakan hukum baru bekerja setelah terjadi pelanggaran atau ketika masyarakat mengajukan dispensasi kawin, sedangkan BRUS berupaya menghilangkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak sejak awal. Pendekatan preventif ini lebih sejalan dengan prinsip *the best interests of the child*, yaitu menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan publik.

Namun demikian, efektivitas BRUS masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan jumlah penyuluh agama, minimnya anggaran operasional, belum meratanya

pelaksanaan program di seluruh sekolah, serta belum adanya sistem evaluasi yang terintegrasi menyebabkan dampak program belum optimal. Selain itu, belum semua sekolah memiliki komitmen yang sama dalam mengalokasikan waktu bagi pelaksanaan BRUS, sehingga kontinuitas pembinaan kepada peserta masih bergantung pada kebijakan masing-masing lembaga pendidikan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa efektivitas BRUS perlu diukur melalui dua dimensi. Pertama, efektivitas jangka pendek, yang mencakup peningkatan pengetahuan, literasi hukum, dan perubahan sikap peserta terhadap perkawinan anak. Kedua, efektivitas jangka panjang, yang diukur melalui penurunan angka dispensasi kawin, meningkatnya rata-rata usia perkawinan, serta terbentuknya budaya hukum yang mendukung perlindungan anak. Dengan menggunakan indikator ganda tersebut, evaluasi terhadap BRUS menjadi lebih komprehensif dan mampu menggambarkan kontribusi nyata program terhadap pembangunan sistem perlindungan hukum preventif di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa BRUS telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik sebagai media edukasi hukum dan pembinaan karakter remaja. Meskipun belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka perkawinan anak dalam jangka pendek, program ini telah berhasil membangun fondasi kesadaran hukum dan kesiapan berkeluarga di kalangan remaja. Oleh karena itu, keberlanjutan pelaksanaan program, penguatan regulasi, serta peningkatan sinergi antarlembaga menjadi faktor kunci agar BRUS mampu berkembang menjadi instrumen perlindungan hukum preventif yang lebih efektif dalam menekan praktik perkawinan anak.

C. Hambatan Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Implementasi suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang melandasinya, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan yang efektif. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) memiliki kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja, pelaksanaan program di Kota Batu masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi optimalisasi pencapaian tujuan kebijakan. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, sosial, regulatif,

dan budaya hukum masyarakat. yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
2. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Pendukung
3. Belum Optimalnya Kolaborasi Antar-Lembaga
4. Rendahnya Kesadaran Hukum Sebagian Masyarakat
5. Keterbatasan Kekuatan Regulasi Program BRUS

D. Analisis Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Perspektif Teori Perlindungan Hukum Preventif Philipus M. Hadjon

Teori perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada warga negara sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pembentukan kebijakan, penyediaan layanan publik, pendidikan hukum, serta mekanisme administratif yang mampu meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran hak. Berbeda dengan perlindungan hukum represif yang berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah pelanggaran terjadi, perlindungan hukum preventif bertujuan menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat terhindar dari risiko pelanggaran hukum sejak awal.

Dalam konteks penelitian ini, Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan manifestasi nyata dari fungsi preventif negara dalam melindungi hak-hak anak. Program tersebut tidak diarahkan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku perkawinan anak, melainkan membangun kapasitas remaja agar memiliki pengetahuan, kesadaran hukum, serta kesiapan psikologis dan sosial sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, BRUS merupakan bentuk intervensi negara yang bersifat edukatif, persuasif, dan partisipatif.

1. BRUS sebagai Instrumen Perlindungan Hak Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi yang diberikan dalam BRUS secara substansial mengarah pada perlindungan hak-hak dasar anak. Pembahasan mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan, menjaga kesehatan reproduksi, mengembangkan potensi diri, serta memahami konsekuensi hukum perkawinan anak merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan norma hukum, tetapi juga melalui pembangunan

kesadaran masyarakat mengenai tujuan hukum itu sendiri. Dalam perspektif Hadjon, perlindungan hukum yang efektif harus mampu mencegah munculnya konflik hukum dengan meningkatkan kapasitas warga negara untuk memahami hak dan kewajibannya.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa peserta BRUS mengalami peningkatan pemahaman mengenai hubungan antara pendidikan, kematangan usia, stabilitas ekonomi, dan keberhasilan membangun keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa BRUS telah menjalankan fungsi perlindungan hukum secara substantif karena mendorong peserta mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum, sosial, dan moral.

2. Penguatan Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa BRUS berperan membangun budaya hukum melalui internalisasi nilai-nilai agama, norma sosial, serta ketentuan hukum nasional mengenai batas usia perkawinan.

Pendekatan tersebut menghasilkan bentuk kepatuhan yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*). Remaja tidak menaati hukum semata-mata karena takut terhadap sanksi, melainkan karena memahami bahwa penundaan perkawinan merupakan bagian dari upaya melindungi masa depan mereka sendiri.

Budaya hukum seperti ini memiliki arti penting dalam pembangunan sistem hukum nasional. Ketika kepatuhan lahir dari kesadaran, maka efektivitas hukum akan jauh lebih tinggi dibandingkan apabila kepatuhan hanya didasarkan pada ancaman hukuman.

3. Integrasi Nilai Keagamaan dan Hukum Positif

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah keberhasilan BRUS mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan hukum positif Indonesia. Materi yang diberikan tidak hanya menjelaskan Undang-Undang tentang Perkawinan dan Perlindungan Anak, tetapi juga menghubungkannya dengan konsep kemaslahatan, tanggung jawab keluarga, serta pentingnya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dalam hukum Islam.

Integrasi tersebut memperkuat legitimasi kebijakan karena peserta tidak memandang ketentuan batas usia perkawinan sebagai pembatasan hak individu, melainkan sebagai bentuk perlindungan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Dengan demikian, BRUS berhasil menjembatani hubungan antara norma agama dan

norma hukum negara sehingga keduanya dipahami sebagai sistem yang saling melengkapi.

Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori perlindungan hukum preventif, khususnya dalam masyarakat yang memiliki karakter religius seperti Indonesia. Perlindungan hukum tidak hanya dibangun melalui perangkat normatif negara, tetapi juga melalui internalisasi nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

E. Model Penguatan Program BRUS sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Preventif dalam Pencegahan Perkawinan Anak

Model PLP-BRUS terdiri atas empat komponen utama yang saling berkaitan, yaitu input, proses, output, dan outcome.

Pertama, komponen input mencakup seluruh sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan BRUS, meliputi regulasi, sumber daya manusia, dukungan anggaran, modul pembelajaran, serta kemitraan dengan sekolah dan pemerintah daerah. Regulasi memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan program, sedangkan penyuluh agama dan fasilitator menjadi aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan. Ketersediaan anggaran dan sarana pendukung menentukan keberlanjutan program, sementara kolaborasi lintas sektor memperluas jangkauan implementasi kepada kelompok sasaran.

Kedua, komponen proses merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan BRUS yang meliputi pendidikan hukum mengenai batas usia perkawinan, penguatan nilai-nilai keagamaan, pendidikan kesehatan reproduksi, pembinaan karakter, literasi digital, dan pengembangan keterampilan perencanaan masa depan. Seluruh materi tersebut disampaikan secara partisipatif agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis dalam mengambil keputusan mengenai kehidupan berkeluarga.

Ketiga, komponen output berupa meningkatnya literasi hukum, pemahaman mengenai hak-hak anak, perubahan sikap terhadap perkawinan anak, meningkatnya kemampuan pengendalian diri, serta tumbuhnya kesadaran untuk memprioritaskan pendidikan dan pengembangan diri sebelum menikah. Pada tahap ini, perlindungan hukum preventif mulai menunjukkan hasil dalam bentuk perubahan perilaku individu.

Keempat, komponen outcome merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai melalui implementasi BRUS, yaitu menurunnya angka perkawinan anak, berkurangnya

permohonan dispensasi kawin, meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama, serta terbentuknya budaya hukum yang mendukung perlindungan anak. Outcome tersebut sekaligus menjadi indikator keberhasilan negara dalam melaksanakan fungsi perlindungan hukum preventif.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan Model Preventive Legal Protection through BRUS (PLP–BRUS Model) sebagai kerangka konseptual baru dalam kajian hukum keluarga Islam dan hukum administrasi negara. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menilai efektivitas program berdasarkan aspek administratif, penelitian ini menunjukkan bahwa BRUS merupakan instrumen perlindungan hukum preventif yang bekerja melalui penguatan literasi hukum, internalisasi nilai keagamaan, pembentukan karakter, dan kolaborasi kelembagaan.

Model ini memperluas penerapan teori Philipus M. Hadjon dengan menempatkan pendidikan sebagai mekanisme utama perlindungan hukum sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan Program BRUS, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana kebijakan pembinaan remaja dapat menjadi instrumen strategis dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja mengenai pentingnya menunda perkawinan hingga mencapai usia yang matang. Namun demikian, efektivitas program masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, serta rendahnya budaya hukum masyarakat terhadap isu perlindungan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan BRUS tidak hanya ditentukan oleh kualitas materi pembelajaran, tetapi juga oleh tata kelola kebijakan yang mendukung keberlanjutan program.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan sebuah model konseptual yang disebut Preventive Legal Protection through BRUS (PLP–BRUS Model). Model ini merupakan pengembangan dari teori perlindungan hukum preventif Philipus M. Hadjon yang diadaptasi

ke dalam konteks pencegahan perkawinan anak melalui kebijakan pembinaan remaja. Berbeda dengan pendekatan hukum yang berorientasi pada penindakan setelah terjadinya pelanggaran, model ini menempatkan pendidikan hukum, pembinaan karakter, dan kolaborasi kelembagaan sebagai instrumen utama dalam mencegah terjadinya perkawinan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriza. (2009). *Metode penelitian kualitatif*. PT Grafindo Persada.
- Aini, N. (2023). Tekanan sosial dan budaya sebagai faktor dominan dalam perkawinan anak: Studi kasus di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(2), 99–112.
- Akhiroh, M. (2024). Efektivitas pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam mengurangi angka perkawinan usia dini (Studi di KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang) (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Al-Nawawi. (1992). *Raudhat al-Thalibin* (Juz 7). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Annisa, D. E., Safitri, A., & Ansori, M. (2023). Bimbingan pranikah remaja usia sekolah dengan pendekatan Al-Hikmah. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). Laporan tahunan pencegahan perkawinan anak nasional 2023.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021–2023. <https://www.bps.go.id>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2008). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. CV Ferlia Citra Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-5). Balai Pustaka.
- Fitriani, & Susanto. (2022). Dampak psikologis perkawinan anak di Indonesia: Kajian literatur. *Jurnal Psikologi Islam*, 8(1), 89.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

- Hidayat, M. T., & Aziz, A. F. (2024). Implementasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam upaya mencegah pernikahan usia dini (Studi kasus Kementerian Agama Kabupaten Jombang Tahun 2021–2023). *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Iswanto, K. H. (2025). Pandangan peserta Bimbingan Remaja Usia Sekolah tentang pernikahan dini di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Modul Bimbingan Remaja Usia Sekolah*. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Petunjuk pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Modul pencegahan perkawinan anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Luscombe, B. (2019). *Marriageology: The art and science of staying together*. Spiegel & Grau.
- Muchsin. (2008). Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 38(3), 394–412.
- Mulia, M. (2015). *Islam dan inspirasi kesetaraan gender*. Mizan Publika.
- Najma, A. (2022). Analisis faktor penyebab perkawinan anak di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Gender dan Anak*, 5(2), 145.
- Nufus, H. (2021). Strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar dalam menekan angka pernikahan dini. *Jurnal Dakwah dan Sosial*, 3(2).
- Nurhayati, I. (2020). Perkawinan anak dan dampaknya terhadap pembangunan manusia. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 4(2), 102.
- Rahmawati, D. (2020). Pergaulan bebas dan dampaknya terhadap perkawinan anak. *Jurnal Psikologi Remaja*, 3(1), 66.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (1993). *Hukum sebagai suatu sistem*. Remaja Rosdakarya.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia fikih Indonesia: Pernikahan*. Rumah Fiqih Publishing.
- Sayyid Abu Bakr bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi. (n.d.). *I'anat al-Talibin 'ala Fath al-Mu'in* (Juz II). Dar al-Fikr.

- Sri Wahyuni. (2021). Peran pola asuh orang tua terhadap perkawinan anak di wilayah pedesaan. *Jurnal Pendidikan dan Kesejahteraan Anak*, 4(1), 72–84.
- Srifinora. (2023). Efektivitas peran penyuluh agama Islam dalam mengurangi pernikahan usia dini di KUA Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar (2019–2022) (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Syahputra, W. R., & Fauzan, M. (2021). The prevention of underage marriage: Maqāṣid al-Sharī'ah perspective in Bone Regency. *Jurnal Ilmu Syariah*, 5(1).
- Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy and completely unprepared for adulthood*. Atria Books.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UNICEF Indonesia. (2019). *Mengakhiri perkawinan anak di Indonesia: Panduan aksi nasional*. UNICEF Indonesia.
- Usman, H. (1996). *Metodologi penelitian sosial*. Bumi Aksara.
- World Health Organization. (2014). *Adolescent pregnancy: Issues in adolescent health and development*. World Health Organization.